BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia benar-benar bias sebagai sosok guru dalam perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih`banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun kenyataannya, koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Agar dapat bertahan dan mampu bersaing dengan lembaga keuanganl ainnya, maka dari itu koperasi

tersebut harus dapat menentukan suatu kebijakan serta strategi yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip operasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek tepat pada waktunya. Koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat dan wadah perekonomian masyarakat tidak dapat terlepas dari persaingan usaha (Mumek, 2014).

Masalah yang masih di hadapi koperasi dan bisa menghambat perkembangan koperasi di Indonesia menjadi problematika. Pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan menjadi salah satu kendala berkembangnya koperasi. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki

manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik. Ketidak profesionalan manajemen koperasi banyak terjadi di koperasi - koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. contohnya banyak terjadi pada KUD yang nota bene di daerah terpencil. Banyak sekali KUD yang bangkrut karena manajemenya kurang profesional baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya maupun finansialnya. Banyak terjadi KUD yang hanya menjadi tempat bagi pengurusnya yang korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang banyak mengucur.

Sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, koperasi berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*selfreliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usah yang cukup strategis bagi

anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan memperhatikan kedudukan dan tujuan koperasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektivitas kegiatan usahanya terutama efektivitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Perwujudan dari kesungguhan KSP atau USP dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat (anggota) dapat dengan mudah menilai kinerja

lembaga tersebut. Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara bahwa: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi". Penilaian atas kesehatan keuangan dan non keuangan didasarkan pada tujuh asas koperasi indikator penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan perumbuhan, serta jati diri koperasi dengan sesuai dengan surat keputusan tersebut diatas (Sovyana, 2012).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Analisa laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan indikator-indikator yang penting dalam keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada garis besarnya analisa laporan keuangan dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu atau rasio-rasio tertentu dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja sebuah koperasi (Baridwan 2010)

Pengertian lain mengenai laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu

periode tertentu. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan harus menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Departemen Koperasi telah memberikan berbagai konsep pengukuran kinerja koperasi yaitu konsep pengukuran kinerja sebelum tahun 1997, yang meliputi 3 (Tiga) Sehat (Mental, Usaha, Organisasi), Pengklasifikasian Koperasi A, B, C setelah tahun 1997, Penilaian Kesehatan USP/KSP (Adanya PP No. 9 tahun 1965 dan Kep. Men. No. 226 dan 227 tahun 1996), Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 194/KEP/M/IX/1998, Konsep pengukuran kinerja yang diukur dari produktivitas, efisiensi, kemampuan, pertumbuhan, cooperative effect (Keputusan Dep. Kop & PPK RI No. 20/PPK/1997) dan konsep pengukuran kinerja menurut Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008).

Analisisi tingkat kesehatan koperasi berperan penting terhadap bagaimana cara mengetahui kinerja koperasi dan tingkat kesehatannya, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Penilaian kesehatan dilakukan sekali dalam setahun. Hal yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti penelitian ini dikarenakan sedikitnya minat kelompok intelektual melakukan penelitian dan kajian dengan koperasi sebagai objek penelitian. Hal ini dapat di lihat dari semakin jarangnya referensi atau tulisan-tulisan yang membahas tentang koperasi dalam hal analisis tingkat kesehatan pada koperasi (Wijiastuti 2011)

Di samping itu tingkat kesehatan merupakan hal yang penting dalam realitas aspek yang Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam sebagai upaya pembinaan dan pengawasan lembaga perkoprasian Indonesia. Penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Richardson dalam (Munaldus dkk. 2011), *Executive Manager, Word Council of Credit Unions* (WOCCU), seorang pengarang PEARLS mengatakan bahwa belajar dari pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada waktu yang lalu bahkan masih terasa sampai saat ini, agar terhindar dari krisis *Credit Union* harus fokus pada penguatan dua hal yaitu keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Apabila *Credit Union* tidak aman dan tidak sehat, maka citra *Credit Union* akan buruk danhalini akan membahayakan *Credit Union.* Tidak ada orang yang percaya kepada *Credit Union* yang tidak sehat dan tidak aman.

Alasan mendasar Koperasi Kredit Swastiatu Singaraja dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu berawal dari kenyataan yang menunjukan bahwa perkembangan koperasi sebagai sebuah badan usaha pengembangan

ekonomi para pegawai mengalami kemajuan dalam hal membantu pengolahan usaha koperasi. Berdasarkan laporan keuangan yang telah ada, pada tahun 2015 sampaidengan 2017 terjadi peningkatan pada aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan modal sendiri namun masih berfluktuasi terhadap SHU. Sehingga belum diketahui bagaimana perkembangan laporan keuangan yang terjadi pada kinerja keuangan Koperasi Swastiastu Singaraja, maka dari itu dilakukan analisis agar tidak memberikan informasi yang semu. Masih adanya beberapa nasabah yang kurang tertib dalam melakukan pinjaman serta masih terdapat beberapa pinjaman yang bermasalah. Sehingga peneliti terarik untuk memakai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk menilai setiap aspek dan komponen agar dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kesehatan Kopdit Swastiatu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan penelitian ini mengambil judul **"Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Model Analisis Pearls Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja, Kabupaten Buleleng"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha belum maksimal dikarenakan kebutuhan modal kerja yang terus meningkat seiring dengan jumlah anggota yang terus meningkat
2. Beberapa nasabah kurang tertib dalam melakukan angsuran pinjaman
3. Pinjaman bermasalah masih menjadi kendala untuk kemajuan koperasi

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi dari latar belakang dan identifikasi masalah, agar permasalahan menjadi jelas dan terpusat serta tujuan dapat tercapai, Penelitian ini dibatasi pada masalah kesehatan Koperasi Swastyastu Singaraja tahun 2015-2017 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat diperoleh rumusan masalahnya adalah Bagaimana kinerja keuangan koperasi kredit Swastyastu Singaraja tahun 2015-2017 jika dianalisis menggunakan model PEARLS?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan dan kinerja keuangan Koperasi Kredit Swastyastu Singaraja tahun 2015-2017.

1.6 ManfaatPenelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuk akemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan
      2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Koperasi Simpan Pinjam

   b. Bagi Penulis

      1. Bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya
      2. Bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya

c. Bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan.